



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dk. Bangeran Rt.02 Rw.07 Ds. Plosorejo Kec. Matesih Kab. Karanganyar;
Domisili : Dk. Pablengan, Ds. Pablengan Kec. Matesih Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arif Wicaksono, S.H Advokat dan Penasihat hukum pada Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" PAHAM Jawa Tengah, beralamat di Jl. Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 144/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO dari dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana : menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat 91) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Putusan Pidana seringan ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-59/KNYAR/Enz.2/1023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO pada hari Senin, 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa memesan ganja kepada temannya yang bernama BEBEK (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) strip atau 500 (lima ratus)

Halaman 3 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram melalui pesan aplikasi whatsapp. Lalu teman terdakwa yang bernama BEBEK, menyarankan agar terdakwa memesan kepada temannya yang bernama RASTA MASTA lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan ganja lalu mentransfer uang kepada RASTA tersebut melalui aplikasi dana dan setelah terdakwa mengirim uang, RASTA mengirim pesan kepada terdakwa mengenai lokasi pengambilan *"@500gram, lampu merah lalung ke barat nyampai ketemu jembatan @tertindih batu besar di belakang jembatan yang kanan paling barat"*.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD FAUZI alias UZEK untuk membahas pinjaman kredit yang akan diajukan di kantor terdakwa di warung HIK daerah Lalung, Karanganyar. Setelah membahas pinjaman tersebut, terdakwa mengajak saksi AHMAD pulang dengan mengikuti motor terdakwa dan sekira 100 meter dari warung tersebut, terdakwa berhenti dan berkata pada saksi AHMAD terdakwa akan buang air kecil lalu terdakwa turun dari motornya mengambil paket ganja yang dikirim RASTA tersebut di bawah jembatan sebelah barat waduk lalung kemudian sesampainya di gapura Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIKA NUR SETIAWAN dan tim dari satuan narkoba Polres Karanganyar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
 - BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram
 - BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali memesan paket ganja dari BEBEK yaitu sekira pertengahan Februari 2023 seharga Rp 350.000,- dengan berat kurang lebih 25 gr. Lalu Mei 2023 tersangka memesan lagi 25 gram harga Rp 350.000,- dan pesan lagi 25 gram pada hari Senin 7 Agustus 2023.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO pada hari Senin, 7 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Depoksari RT 01 RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ARDIKA NUR SETIAWAN, saksi WELLY SUHARTO PRAJA dan saksi TARA IS PERMANA selaku petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dukuh Depoksari, RT 01, RW 01 Kelurahan Bolong, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar saat terdakwa setelah mengambil paket ganja.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi ARDIKA dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram, 1 (satu) buah HP

Halaman 5 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
 - BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram
 - BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DWI RIYANTO alias DUWEK bin SUKINO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andhika Nur Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama team saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah membeli, menerima, menukar dan atau, memiliki,

Halaman 6 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja;

- Bahwa saksi bersama team mengamankan kedua orang tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01, Kel.Bolong, Kec./Kab.Karanganyar;
- Bahwa saksi amankan / tertangkap tangan bersama dengan team saksi adalah Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino dan Ahmad Fauzi Hassanudin Alias Uzek Bin Ngadiman;
- Bahwa sebelumnya kami memperoleh Informasi bahwa di sekitaran daerah Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket narkotika jenis ganja dengan cara dialamatkan selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan gerak gerak mencurigakan berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar kemudian salah seorang turun dari sepeda motor kemudian kembali ke sepeda motor dan pergi, kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sebagai ganja kering yang diambil melalui alamat di dekat jembatan tempat kedua orang tersebut berhenti sebelumnya;
- Bahwa situasi tempat tersebut malam hari (18.30 Wib) serta ramai lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta penerangan yang cukup terang dari lampu listrik gapura sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah, 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol

Halaman 7 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 4317 IH, beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli Alamat Sorogenen Rt.05/Rw.05, Jebres, Surakarta dan kunci kontaknya sedangkan pada Sdr. Ahmad Fauzi kami tidak menemukan barang berupa apapun terkait perkara narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga ganja (18 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik tersebut kami temukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, untuk 1 (satu) buah paket yang diduga ganja (9 gram) ditemukan didalam tas kecil yang dipakai Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH ditemukan di lokasi (tkp) dimana kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk barang berupa 2 (dua) paket yang diduga ganja kering (18 gram dan 9 gram) diakui merupakan milik Terdakwa dan menurut pengakuan akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik diakui merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi memesan dan menerima paket ganja melalui alamat sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH diakui merupakan milik Terdakwa digunakan sebagai sarana transportasi mengambil paket ganja melalui Alamat;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak untuk mengantarkan/membuntuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ahmad Fauzi sendiri dan tidak tahu kalau ternyata diajak mengambil paket ganja melalui alamat karena sebelumnya Terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Fauzi tersebut bertemu untuk membahas soal pinjaman dana/uang yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Fauzi tersebut ke kantor tempat dimana Terdakwa bekerja/Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian menurut keterangan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki (dalam kontak Hp Terdakwa) diberi nama Bebek, Umur, Pekerjaan serta Alamat : tidak diketahui dan juga dari teman Bebek (dalam kontak Hp Terdakwa) di beri nama Rasta Masta, Umur, Pekerjaan : tidak diketahui untuk alamat : Jakarta yang berdomisili di daerah Kartasura, Sukoharjo;

Halaman 8 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan team menangkap tangan Terdakwa tersebut kami sudah menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja, dan yang bersangkutan (Terdakwa) tidak mempunyai surat ijin apapun, berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa sekira seminggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket ganja melalui alamat, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib pada saat kami melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada sepeda motor yang berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar selanjutnya meninggalkan tempat tersebut selanjutnya kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sebagai ganja kering yang diambil melalui alamat di dekat jembatan tempat kedua orang tersebut berhenti sebelumnya dan orang tersebut mengaku habis mengambil alamat ganja yang di belinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bebek (dpo) dan Rasta Masta (dpo) selain itu kami juga melakukan penyitaan terhadap Hp yang digunakan untuk transaksi membeli dan menerima alamat paket ganja tersebut dan sepeda motor yang digunakan untuk mengambil paket ganja melalui alamat selanjutnya kedua orang tersebut (Terdakwa dan Ahmad Fauzi) dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Karanganyar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang-barang seperti yang saksi sebutkan 2 (dua) buah paket yang diduga ganja (18 gram dan 9 gram), 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH tersebut dan yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang kami temukan pada waktu saksi dan team mengamankan Terdakwa serta dalam penguasaannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tara Is Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama team saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga telah membeli, menerima, menukar dan atau, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan kedua orang tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01, Kel.Bolong, Kec./Kab.Karanganyar;
- Bahwa saksi amankan / tertangkap tangan bersama dengan team saksi adalah Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino dan Ahmad Fauzi Hassanudin Alias Uzek Bin Ngadiman;
- Bahwa sebelumnya kami memperoleh Informasi bahwa di sekitaran daerah Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket narkotika jenis ganja dengan cara dialamatkan selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan gerak gerak mencurigakan berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar kemudian salah seorang turun dari sepeda motor kemudian kembali ke sepeda motor dan pergi, kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sebagai ganja kering yang diambil melalui alamat di dekat jembatan tempat kedua orang tersebut berhenti sebelumnya;
- Bahwa situasi tempat tersebut malam hari (18.30 Wib) serta ramai lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta penerangan yang cukup terang dari lampu listrik gapura sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan

Halaman 10 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah, 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH, beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli Alamat Sorogenen Rt.05/Rw.05, Jebres, Surakarta dan kunci kontaknya sedangkan pada Sdr. Ahmad Fauzi kami tidak menemukan barang berupa apapun terkait perkara narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah paket yang diduga ganja (18 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik tersebut kami temukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, untuk 1 (satu) buah paket yang diduga ganja (9 gram) ditemukan didalam tas kecil yang dipakai Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH ditemukan di lokasi (tkp) dimana kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk barang berupa 2 (dua) paket yang diduga ganja kering (18 gram dan 9 gram) diakui merupakan milik Terdakwa dan menurut pengakuan akan digunakan/konsumsi sendiri oleh Terdakwa, untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik diakui merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi memesan dan menerima paket ganja melalui alamat sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH diakui merupakan milik Terdakwa digunakan sebagai sarana transportasi mengambil paket ganja melalui Alamat;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak untuk mengantarkan/membuntuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ahmad Fauzi sendiri dan tidak tahu kalau ternyata diajak mengambil paket ganja melalui alamat karena sebelumnya Terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Fauzi tersebut bertemu untuk membahas soal pinjaman dana/uang yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Fauzi tersebut ke kantor tempat dimana Terdakwa bekerja/Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian menurut keterangan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang laki-laki (dalam kontak Hp Terdakwa) diberi nama Bebek,

Halaman 11 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur, Pekerjaan serta Alamat : tidak diketahui dan juga dari teman Bebek (dalam kontak Hp Terdakwa) di beri nama Rasta Masta, Umur, Pekerjaan : tidak diketahui untuk alamat : Jakarta yang berdomisili di daerah Kartasura, Sukoharjo;

- Bahwa pada waktu saksi dan team menangkap tangan Terdakwa tersebut kami sudah menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis ganja, dan yang bersangkutan (Terdakwa) tidak mempunyai surat ijin apapun, berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sekira seminggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket ganja melalui alamat, atas informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib pada saat kami melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada sepeda motor yang berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar selanjutnya meninggalkan tempat tersebut selanjutnya kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket yang diduga sebagai ganja kering yang diambil melalui alamat di dekat jembatan tempat kedua orang tersebut berhenti sebelumnya dan orang tersebut mengaku habis mengambil alamat ganja yang di belinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bebek (dpo) dan Rasta Masta (dpo) selain itu kami juga melakukan penyitaan terhadap Hp yang digunakan untuk transaksi membeli dan menerima alamat paket ganja tersebut dan sepeda motor yang digunakan untuk mengambil paket ganja melalui alamat selanjutnya kedua orang tersebut (Terdakwa dan Ahmad Fauzi) dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Karanganyar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang seperti yang saksi sebutkan 2 (dua) buah paket yang diduga ganja (18 gram dan 9 gram), 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH tersebut dan yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut yang kami temukan pada waktu

Halaman 12 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan team mengamankan Terdakwa serta dalam penguasannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Fauzi Hasanuddin Alias Uzek Bin Ngadiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01 Kel Bolong Kec. /Kab.Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang mana kenal sebagai teman dan saksi sebagai nasabah di koperasi di mana Terdakwa bekerja;
- Bahwa situasi saksi dan Terdakwa diamankan pada malam hari sekira pukul (18.30 Wib) yang mana jalan dalam keadaan ramai ada beberapa kendaraan yang melintas dan penerangan dengan menggunakan lampu jalan dan senter polisi sehingga dapat melihat dengan terang dan jelas;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan Terdakwa pada saat di amankan oleh polisi yakni saksi sedang menaiki sepeda motor sedangkan Terdakwa sama juga menaiki sepeda motor yang mana pada saat itu akan berputar arah kemudian polisi datang selanjutnya polisi mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengapa saksi bersama Terdakwa tersebut diamankan oleh polisi dan saksi tahu setelah saksi dan Terdakwa berada di kantor polisi dan di beritahu oleh polisi bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki 2 (dua) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna merah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berada di tempat tersebut (TKP) sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus sekira pukul 08.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa yang mana saksi akan mengajukan dan menambah pinjaman uang kepada Terdakwa kemudian sekira

Halaman 13 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17,41 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk menjelaskan soal pengajuan pinjaman dan menambah pinjaman uang yang mana kemudian saksi di suruh untuk datang dan bertemu Terdakwa, sekira pukul 17.42 Wib Terdakwa mengirim serlok lokasi di mana Terdakwa berada kemudian saksi dari rumah langsung menuju lokasi serlok tersebut, sekira pukul 18.00 Wib saksi bertemu Terdakwa di barat lampu merah lalung tepatnya di warung Hik, setelah di jelaskan soal pengajuan pinjaman dan menambah pinjaman uang kemudian sekira pukul 18.10 Wib saksi di ajak balik dan di suruh untuk mengikuti Terdakwa kemudian saksi mengiyakan ajakan Terdakwa, yang mana tidak jauh dari warung Hik kira-kira 100 (seratus) meter Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor dan saksi berada di belakang sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu saksi lanjut mengikuti Terdakwa, dengan berkata kepada saksi (ayo lewat deso) ayo lewat kampung, dalam perjalanan dan saat akan putar arah tepatnya di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari, Rt.01/Rw.01, Kel. Bolong Kec./Kab. Karanganyar, saksi dan Terdakwa di amankan polisi dan kemudian saksi di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa hanya bilang kepada saksi ayo balik dan untuk mengikuti di belakang maksud dan tujuanya apa saksi tidak di beritahu dan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil paket daun, batang dan biji yang di duga ganja kering melalui Alamat;
- Bahwa saksi di ajak balik dan di suruh mengikuti Terdakwa dari belakang pada saat saksi berada di warung Hik pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira 18.10 Wib setelah Terdakwa menjelaskan ke pada saksi soal pengajuan pinjaman dan menambah pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa tersebut mengajak balik dan menyuruh untuk mengikuti dengan berkata (Ayo Tak Jak Balik, Ngetotko Aku Soko Buri) ayo saya ajak balik dan mengikuti saya dari belakang;
- Bahwa dari tempat warung Hik tersebut Terdakwa menaiki sepeda motor miliknya sendiri dan saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor saksi dan Terdakwa sempat berhenti dan turun dari sepeda motor tepatnya di timur jembatan yang tidak jauh dari warung Hik saksi bertemu dengan Terdakwa kira-kira 100 (seratus) meter dari warung Hik tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi untuk mengikuti masuk kampung, pas saat akan berputar arah tepatnya di

Halaman 14 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari, Rt. 01/Rw. 01, Kel Bolong Kec./Kab. Karanganyar Terdakwa tidak berbicara apapun karena saksi berada di belakang Terdakwa di mana saksi masing-masing menaiki sepeda motor;

- Bahwa setahu saksi yang di lakukan Terdakwa berhenti di tempat tersebut untuk buang air kecil karena pada saat turun dari sepeda motor Terdakwa bilang ke pada saksi mau buang air kecil, di mana saksi berada di atas sepeda motor menunggu sepeda milik Terdakwa yang masih menyala dan apa yang di lakukan Terdakwa saksi tidak tahu karena terhalang pembatas jembatan di mana Terdakwa turun kebawah tidak lama kemudian Terdakwa naik ke atas dan menaiki sepeda motor yang masih menyala, dengan berkata kepada saksi "Ayo", selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa ke arah timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud mengapa Terdakwa mengajak balik dan saksi di suruh untuk mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa tersebut diamankan oleh polisi kemudian saksi dan Terdakwa di pisah dan disuruh duduk selanjutnya saksi digeledah sedangkan Terdakwa juga ikut digeledah setelah itu polisi melakukan penggeledahan di lokasi tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna merah, 1 (satu) buah Hp Iphone 12 Pro warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna merah, 1 (satu) buah Hp Iphone 12 Pro warna biru pasifik di temukan di mana saksi tidak tahu yang saksi ketahui dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam beserta kunci kontaknya di temukan di lokasi di mana saksi bersama dengan Terdakwa di amankan polisi (TKP);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna merah tersebut milik siapa setelah saksi dan Terdakwa diamankan polisi dan di bawa ke kantor polisi saksi baru tau bahwa barang tersebut milik Terdakwa, untuk 1 (satu) buah Hp Iphone 12 Pro warna biru pasifik dan 1(satu)

Halaman 15 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna merah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana serta dengan harga berapa Terdakwa tersebut mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat narkoba jenis daun, batang dan biji ganja kering secara langsung;
- Bahwa saksi dimintai tolong Terdakwa untuk mengikuti untuk menemani baru pertama kali ini (pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023) dan sebelum nya belum pernah sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan/atau memiliki, menyimpan menguasai, narkoba jenis daun, batang dan biji ganja kering;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sulardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan tertangkapnya dua orang di lingkungan tempat tinggal saksi yang mana saksi sebagai ketua RW dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian diamankannya dua orang laki-laki tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk.Depoksari Rt.01 /Rw.01, Kel.Bolong, Kec./ Kab.Karanganyar;
- Bahwa saksi masih ingat kedua orang yang diamankan polisi tersebut dan seingat saksi berjenis kelamin laki-laki dan masih muda-muda setelah saksi diperiksa oleh petugas sebagai saksi dan diberitahu identitas kedua orang tersebut masing-masing bernama : **Dwi Riyanto Alias Duwek (Terdakwa)** dan **Ahmad Fauzi Hasanuddin Alias Uzek**;
- Bahwa situasi dilokasi diamankannya kedua orang (Terdakwa dan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek) tersebut yakni malam hari sekira pukul 18.30 Wib yang mana situasi jalan tersebut masih ramai banyak kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta penerangan dari lampu jalan

Halaman 16 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



sehingga terlihat terang dan jelas;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk.Depoksari Rt.01/Rw.01, Kel.Bolong, Kec./Kab.Karanganyar tersebut sewaktu saksi datang kelokasi (tkp) orang tersebut sudah dalam posisi duduk dan sedang ditanya-tanya oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah saksi dipanggil kemudian saksi datang ke lokasi (tkp) untuk menyaksikan kejadian tersebut saksi baru tahu bahwa polisi mengamankan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tersebut dalam perkara narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi dipanggil oleh polisi ke rumah saksi kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi diamankannya kedua orang tersebut yang mana kemudian saksi dijelaskan oleh polisi kalau kedua orang tersebut diamankan dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada waktu saksi sedang berada di rumah setelah selesai menjalankan ibadah sholat magrib kemudian datang 2 (dua) polisi ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi diamankannya kedua orang tersebut di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01, Kel.Bolong, Kec./Kab.Karanganyar;
- Bahwa barang yang di temukan dan ditunjukkan oleh polisi berupa plastik bening yang berisi daun kering berwarna coklat yang plastik warna hitam dan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi barang berupa plastik bening yang berisi daun kering berwarna coklat yang plastik warna hitam dan lakban warna coklat ditemukan di dalam dasbor sepeda motor sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor di temukan di lokasi (tkp) diamankannya kedua orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut milik orang yang di amankan polisi di tempat tersebut yakni Terdakwa karena pada waktu ditanya oleh polisi terkait barang tersebut yang mengambil dari dasbord sepeda motor adalah Terdakwa tersebut dan mengakui sewaktu ditanya polisi kalau barang berupa daun kering tersebut merupakan Ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu di gunakan untuk apakah barang berupa plastik bening yang berisi daun kering berwarna coklat yang plastik warna hitam dan lakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang diamankan polisi pada waktu itu (Terdakwa);

- Bahwa saksi belum pernah melihat narkoba jenis ganja dan apakah barang berupa daun dan biji kecil-kecil kering berwarna coklat seperti yang saksi lihat pada waktu itu merupakan narkoba jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa di duga membeli, menerima dan atau memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun/ganja kering;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dengan perkara lain selain perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01 Kel.Bolong Kec./Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan polisi bersama dengan teman, laki-laki Terdakwa bernama Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang mana Sdr. Uzek mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor di belakang Terdakwa kemudian sewaktu akan putar balik Terdakwa di berhentikan oleh polisi dengan menggunakan tembakan peringatan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Uzek tersebut berhenti yang mana setelah Terdakwa mengambil paket ganja melalui Alamat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tersebut selanjutnya polisi kemudian Terdakwa dan Sdr. Uzek tersebut disuruh duduk dan ditanya soal Hp Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada polisi kemudian Terdakwa ditanya lagi soal barang yang Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah paket ganja di dasbor sepeda motor Terdakwa kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan didalam tas yang Terdakwa bawa 1 (satu) buah paket ganja lagi kepada polisi sedangkan Sdr. Uzek tidak ditemukan barang berupa apapun;

Halaman 18 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tersebut adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa mengenalnya sewaktu nongkrong di warung Hik di alun-alun Karanganyar sekira 3 (tiga) tahun yang lalu yang mana kemudian menjadi nasabah di tempat Terdakwa bekerja tersebut dan dengan Sdr. Uzek tidak ada hubungan saudara/keluarga;
- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 sekira 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tersebut melalui telfon WA yang intinya Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Uzek sudah pulang yang mana Terdakwa mengajak ketemu dengan maksud untuk mengklarifikasi soal tambahan pinjaman dan pinjaman milik teman Sdr. Uzek tersebut di tempat Terdakwa bekerja yang mana sebelumnya Sdr. Uzek sudah memiliki pinjaman di tempat kerja Terdakwa karena ingin membeli sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di warung Hik sebelah barat lampu merah Lalung, Karanganyar setelah jembatan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Uzek tersebut kemudian sekira 20 menit Terdakwa mengajak Sdr. Uzek tersebut untuk ikut bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Uzek tersebut untuk mengikuti Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motornya tersebut karena Terdakwa takut yang mana Terdakwa akan mengambil paket ganja yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui Alamat;
- Bahwa Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tersebut tidak tahu tujuan Terdakwa yang sebenarnya menyuruh untuk mengikuti Terdakwa dari belakang tersebut untuk mengambil paket ganja melalui Alamat;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini (pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023) mengajak Sdr. Uzek untuk mengikuti Terdakwa dari belakang yang mana kebetulan Terdakwa mengajak bertemu Sdr. Uzek tersebut untuk membahas soal pinjaman hutang yang diajukan di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan bersama Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tersebut yakni situasi malam hari (18.30 Wib) serta ramai lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta penerangan yang cukup terang dari lampu listrik gapura sehingga terlihat terang dan jelas;

Halaman 19 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di temukan polisi pada waktu Terdakwa di amankan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah, 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH, beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli Alamat Sorogenen Rt.05/Rw.05, Jebres, Surakarta dan kunci kontaknya;
- Bahwa barang-barang tersebut untuk 1 (satu) buah paket yang diduga ganja (18 gram) dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik tersebut ditemukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa naiki, untuk 1 (satu) buah paket ganja (9 gram) ditemukan didalam tas kecil yang Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH ditemukan di lokasi (tkp) dimana Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah paket yang diduga ganja kering (18 gram dan 9 gram), 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 Pro warna biru pasifik dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, tahun 2013, No Pol AD 4317 IH adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari barang-barang tersebut untuk 2 (dua) paket yang diduga sebagai ganja tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri yang mana sebanyak (18 gram dan 9 gram) tersebut sebagai stock konsumsi Terdakwa selama 1 (satu) bulan, sedangkan untuk Hp Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menerima paket ganja melalui alamat sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil paket ganja melalui Alamat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut seseorang laki-laki dalam kontak Hp saya beri nama Bebek serta alamat Terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek

Halaman 20 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga teman Bebek dalam kontak Hp Terdakwa beri nama Rasta Masta sedangkan untuk alamat menurut keterangan, Bebek orang Jakarta yang punya istri orang Kartasura;

- Bahwa Bebek tersebut merupakan seseorang yang Terdakwa kenal sekira 6 (enam) bulan (Bulan Desember 2022) yang mana semula Terdakwa dihubungi oleh Bebek tersebut sedangkan Sdr. Rasta Masta Terdakwa mengenalnya baru tadi siang (Senin tanggal 07 Agustus 2023) yang mana yang mengenalkan adalah Bebek dan dengan keduanya Terdakwa tidak ada hubungan saudara / keluarga;
- Bahwa semula Terdakwa ditawari Bebek paket sabu dan ganja kemudian Terdakwa memesan paket ganja namun persediaan ganja di tempat Bebek tinggal sedikit sehingga kemudian Bebek memesan paket ganja ke tempat temannya yakni Rasta Masta tersebut selanjutnya Terdakwa bertransaksi dengan Rasta Masta;
- Bahwa seingat Terdakwa semula ditawari oleh Bebek terkait barang baik sabu maupun ganja kemudian karena penasaran kemudian Terdakwa mencoba memesan paket sabu dari Bebek sekira bulan Desember 2022 dan turun selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak cocok mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa beralih memesan paket ganja sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa masih ingat semula ditawari oleh Bebek paket ganja tersebut yakni pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.20 Wib sewaktu Terdakwa berada di tempat kerja yakni BPR Sejahtera Arta Sembada, Karanganyar kemudian baru Terdakwa setuju sekira pukul 16.00 Wib juga masih di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket yang diduga sebagai narkoba jenis ganja tersebut dari Bebek melalui Rasta Masta dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yang mana mendapatkan paket ganja sebanyak ½ garis (18 gram dan 9 gram) yang kemudian Terdakwa ambil melalui alamat tersebut;
- Bahwa semula Terdakwa dikirim gambar huruf R kemudian Terdakwa merespon tawaran Bebek tersebut dan menanyakan paket ganja ready atau tidak selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat ganja tersebut yang turun di daerah Karangpandan, Karanganyar ada apa tidak kemudian dijawab kalau adanya di wilayah Mojogedang, Jumantono dan Karanganyar Kota kemudian Bebek mengatakan kalau alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipasang oleh temannya (Rasta Masta) sekalian mengambil alamat sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan soal harga ½ garis ganja berapa kemudian dijawab 350 ribu dan Terdakwa akan bayar cash namun Bebek mengatakan kalau uang pemabayarn paket ganja yang Terdakwa pesan tersebut disuruh untuk mentrasfer ke rekeing bank dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi Rasta Masta bersamaan dengan itu Bebek mengirim kontak nomor Hp Rasta Masta kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Rasta Masta tersebut untuk melakukan pembayaran selanjutnya menerima alamat dari Rasta Masta yang kemudian Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memesan paket ganja dari Sdr. Bebek yakni :
 1. Sekira pertengahan bulan Februari 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira 22.00 Wib yang mana Terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis (± 25 gram) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa ambil melalui alamat di pinggir jalan daerah Mojogedang, Karanganyar.
 2. Sekira awal bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira 20.00 Wib yang mana Terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis (± 25 gram) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa ambil melalui alamat di pinggir jalan daerah Bejen, Karanganyar.
 3. Yang terakhir pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis (± 25 gram) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa ambil melalui alamat di dekat jembatan sebelah barat lampu merah Lalung, Karanganyar yang mana membeli melalui Sdr. Rasta Masta tersebut. Dan Terdakwa pertama kali sekira bulan Desember 2022 sewaktu mengenal Bebek tersebut memesan paket sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa merasa tidak cocok mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa memesan paket ganja tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dikirim alamat oleh Rasta Masta berupa gambar jembatan kemudian pada gambar tersebut diberi tanda panah warna hijau kemudian pada gambar tersebut tertulis keterangan “@500 gram, lampu merah lalung kebarat nyampai ketemu jembatan..

Halaman 22 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@tertindih batu besar di belakang jembatan yg kanan paling barat... ”
tepatnya ± 500 meter di sebelah barat lampu merah Lalung Kab.
Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dari tulisan @500 gram yang berada di dalam keterangan alamat/web paket ganja yang saya terima tersebut karena Terdakwa sebelumnya memesan sebanyak ½ garis atau setara ± 25 gram bukan sebanyak 500 gram;
- Bahwa bentuk paket ganja yang Terdakwa ambil tersebut yakni bungkus kecil warna coklat dan setelah dibuka yakni 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paket yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat dan yang satu bungkus kecil warna merah setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paket yang di duga ganja kering di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah yang mana Terdakwa tahu setelah dibuka sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa semula uang tunai Terdakwa setorkan ke aplikasi DANA di nomor Hp Terdakwa melalui Alfamart, Batas Kota Karanganyar setelah Terdakwa pulang kerja yang kemudian Terdakwa transfer ke Rekening bank BCA dengan nomor 0301239598 a.n Umi nur.k yakni sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Rasta Masta tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) paket ganja Terdakwa ambil melalui alamat kemudian Terdakwa taruh di dasbord depan sebelah kiri karena Terdakwa merasa diikuti oleh orang (polisi) selanjutnya kedua paket ganja tersebut mau Terdakwa pindahkan ke dalam tas kecil yang Terdakwa pakai karena panik dan tidak muat sehingga hanya satu paket (9 gram) yang masuk kedalam tas Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) paket (18 gram) Terdakwa letakkan kembali di dasbord depan sebelah kiri motor yang Terdakwa naiki tersebut sampai dengan Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Sdr. Uzek tersebut tidak tahu kalau Terdakwa ternyata mengambil paket ganja melalui alamat di dekat jembatan tersebut yang mana Terdakwa hanya mengajak untuk berhenti di jembatan tersebut untuk buang air kecil dan Sdr. Uzek tersebut menunggu diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa jarak antara tempat dimana Terdakwa mengambil paket ganja yang dialamatkan tersebut dengan tempat dimana Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek diamankan oleh polisi sekira 3 km karena Terdakwa masuk melalui jalan perkampungan;
- Bahwa Terdakwa memesan selanjutnya membeli paket ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana sebagai dopping untuk tubuh Terdakwa biar nafsu makan bertambah selain itu juga supaya istirahat/tidur lebih nyenyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli paket ganja dari orang lain selain Bebek dan Rasta Masta tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi ganja sekira tahun 2020 yang mana yang mengenalkan adalah teman-teman Terdakwa sewaktu nongkrong dan mengkonsumsi ganja bersama namun semula Terdakwa tidak tahu kalau rokok yang Terdakwa hisap tersebut adalah ganja karena merasa enak selanjutnya Terdakwa memesan kemudian membelinya sendiri dan Terdakwa jarang dalam mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi paket ganja terakhir sekira 1 (satu) minggu yang lalu (hari dan tanggal lupa) dan ganja yang Terdakwa konsumsi tersebut merupakan ganja yang dibeli dari Bebek (awal bulan Mei 2023) dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara sendirian di rumah tempat tinggal di Dk. Pablengan, Ds. Pablengan, Kec. Matesih, kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara di linting menggunakan kertas papir/cigarette berbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap layaknya orang merokok;
- Bahwa seingat Terdakwa mengkonsumsi paket ganja tersebut yang mana setiap lintingnya Terdakwa konsumsi sebanyak 6 (enam) hisapan dan Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja tersebut menjadi lapar dan mengantuk;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada keluarga yang mengetahui kalau Terdakwa menerima/menyimpan dan mengkonsumsi paket yang diduga ganja tersebut karena Terdakwa hanya tinggal bersama adek dan dalam mengkonsumsi ganja secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 24 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk menerima, menukar, dan atau memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun/ Ganja;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh polisi dan barang yang diambil melalui alamat di daerah Waduk Lalung, Karanganyar merupakan narkotika jenis ganja karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket ganja dari Bebek melalui alamat/web tersebut selain itu juga dilihat dari bentuknya barang yang diambil merupakan ganja meskipun Terdakwa belum pernah merasakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Bebek dan Rasta Masta tersebut saat sekarang ini berada karena Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek dan Rasta Masta dan hanya berkomunikasi melalui telfon WA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
 - BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram,
 - BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat,
- 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram,
- 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01 Kel.Bolong Kec./Kab. Karanganyar bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Andhika dan saksi Tara Is Permana serta bersama tim memperoleh Informasi bahwa di sekitaran daerah Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket narkotika jenis ganja dengan cara dialamatkan selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar kemudian salah seorang turun dari sepeda motor kemudian kembali ke sepeda motor dan pergi, kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan benar ditemukan 2 (dua) paket yang diduga

Halaman 26 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganja kering yang diambil melalui alamat di dekat jembatan tempat kedua orang tersebut berhenti sebelumnya;

- Bahwa benar situasi tempat tersebut malam hari (18.30 Wib) serta ramai lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan tersebut serta penerangan yang cukup terang dari lampu listrik gapura sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut seseorang laki-laki dalam kontak Hp diberi nama Bebek serta alamat tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek dan juga teman Bebek dalam kontak Hp diberi nama Rasta Masta;
- Bahwa benar Terdakwa membeli paket yang diduga sebagai narkoba jenis ganja tersebut dari Bebek melalui Rasta Masta dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yang mana mendapatkan paket ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis (18 gram dan 9 gram) yang kemudian Terdakwa ambil melalui alamat tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa membelinya semula Terdakwa dikirim gambar huruf R kemudian Terdakwa merespon tawaran Bebek tersebut dan menanyakan paket ganja ready atau tidak selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat ganja tersebut yang turun di daerah Karangpandan, Karanganyar ada apa tidak kemudian dijawab kalau adanya di wilayah Mojogedang, Jumantono dan Karanganyar Kota kemudian Bebek mengatakan kalau alamat akan dipasang oleh temannya (Rasta Masta) sekalian mengambil alamat sabu, selanjutnya Terdakwa menanyakan soal harga $\frac{1}{2}$ garis ganja berapa kemudian dijawab 350 ribu dan Terdakwa akan bayar cash namun Bebek mengatakan kalau uang pembayaran paket ganja yang Terdakwa pesan tersebut disuruh untuk mentrasfer ke rekening bank dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi Rasta Masta bersamaan dengan itu Bebek mengirim kontak nomor Hp Rasta Masta kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Rasta Masta tersebut untuk melakukan pembayaran selanjutnya menerima alamat dari Rasta Masta yang kemudian Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar bentuk paket ganja yang Terdakwa ambil tersebut yakni bungkus kecil warna coklat dan setelah dibuka yakni 1 (satu) buah plastik bening yang berisi paket yang di duga ganja kering yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat dan yang satu bungkus kecil warna merah setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 27 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi paket yang di duga ganja kering di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah yang mana Terdakwa tahu setelah dibuka sewaktu Terdakwa diamankan oleh polisi;

- Bahwa benar Sdr. Uzek tersebut tidak tahu kalau Terdakwa ternyata mengambil paket ganja melalui alamat di dekat jembatan tersebut yang mana Terdakwa hanya mengajak untuk berhenti di jembatan tersebut untuk buang air kecil dan Sdr. Uzek tersebut menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk menerima, menukar, dan atau memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu daun/Ganja;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
 - BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram,
 - BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakuan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Halaman 29 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01 Kel.Bolong Kec./Kab. Karanganyar bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek dimana berawal sebelumnya saksi Andhika dan saksi Tara Is Permana serta bersama tim memperoleh Informasi bahwa di sekitaran daerah Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara dialamatkan selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar kemudian salah seorang turun dari sepeda motor kemudian kembali ke sepeda motor dan pergi, kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami berhentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki dalam kontak Hp diberi nama Bebek serta alamat tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek dan juga teman Bebek dalam kontak Hp diberi nama Rasta Masta dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mendapatkan paket ganja sebanyak ½ garis (18 gram dan 9 gram) yang kemudian Terdakwa ambil melalui alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram,
- BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, walaupun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli namun tidak ditemukan fakta bagaimana cara Terdakwa transaksi narkotika golongan I tanaman jenis ganja tersebut dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis ganja yang dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 31 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat gapura tepatnya di Dk. Depoksari Rt.01/Rw.01 Kel.Bolong Kec./Kab. Karanganyar bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek dimana berawal sebelumnya saksi

Halaman 32 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andhika dan saksi Tara Is Permana serta bersama tim memperoleh Informasi bahwa di sekitaran daerah Lalung, Karanganyar sering digunakan transaksi menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara dialamatkan selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan observasi di sekitaran tempat tersebut dan sewaktu melakukan penyelidikan dan observasi melihat ada 2 (dua) sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di jembatan sebelah selatan waduk Lalung Karanganyar kemudian salah seorang turun dari sepeda motor kemudian kembali ke sepeda motor dan pergi, kemudian kami mengikuti kedua orang tersebut dan tepatnya di depan gapura Bolong (tkp) kedua orang tersebut kami menghentikan dengan tembakan peringatan selanjutnya kami amankan dan benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang di balut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang dan biji yang di duga ganja kering dengan berat kotor sekira 9 gram yang di balut dengan plastik warna putih hitam dan lakban warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis 2 (dua) buah paket narkoba jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki dalam kontak Hp diberi nama Bebek serta alamat tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung dengan Bebek dan juga teman Bebek dalam kontak Hp diberi nama Rasta Masta dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri yang mana mendapatkan paket ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis (18 gram dan 9 gram) yang kemudian Terdakwa ambil melalui alamat tersebut dengan cara Terdakwa dikirim gambar huruf R kemudian Terdakwa merespon tawaran Bebek tersebut dan menanyakan paket ganja ready atau tidak selanjutnya Terdakwa menanyakan alamat ganja tersebut yang turun di daerah Karangpandan, Karanganyar ada apa tidak kemudian dijawab kalau adanya di wilayah Mojogedang, Jumantono dan Karanganyar Kota kemudian Bebek mengatakan kalau alamat akan dipasang oleh temannya (Rasta Masta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2309/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-4926/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan dilakban warna coklat berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 17,77237 gram,

- BB-4927/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna hitam kombinasi putih dan dilakban warna merah berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun biji 7,26990 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4926/2023/NNF dan BB-4927/2023/NNF adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) buah paket narkotika jenis ganja (18 gram dan 9 gram) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair serta meminta agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengacu Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada waktu penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Fauzi Alias Uzek tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja melainkan sedang mengambil pesanan pembelian ganja kemudian Terdakwa juga tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik berupa saksi-saksi maupun bukti lainnya yang dapat memperkuat alasan Terdakwa sebagai penyalahguna

Halaman 34 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, justru Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi, bukti surat dan Terdakwa sendiri telah memberi keterangan apa adanya sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan harus diksesampingkan, serta Majelis Hakim tetap menyatakan seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat,
- 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram, dan
- 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogenen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya,

Yang telah disita dari Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 18 gram yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat,
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi daun, batang, biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor 9 gram, dan
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 12 pro warna biru pasifik dengan nomor sim card 08819764435,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam tahun 2013, No Pol AD 4317 IH beserta STNK atas nama Robertus Vandi Guzalli alamat Sorogonen RT 05 RW 05 Jebres Surakarta dan kunci kontaknya,Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Riyanto Alias Duwek Bin Sukino;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Al Fadji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 37 dari 38 hal Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Heru Karyono, S.H.**, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.